BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

KUA
TAHUN ANGGARAN 2025



TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MAROS



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 26/NKB/916/VII/2024
01/NK/DPRD/VII/2024

TANGGAL 27 JULI 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 26 /NKB/916/VII/2024
NOMOR : 01 / NK/ DPRD/ VII/ 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

yangbertandatangan di bawahini :

1. Nama : **Dr. H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP. M H**
   Jabatan : Bupati Maros
   Alamat Kantor : Jl. Jend. SudirmanMaros
   bertindak selakudan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
2. a. Nama : **H.A. PATARAI AMIR, SE.,M.I.Kom**
   Jabatan : Ketua DPRD KabupatenMaros
   Alamat Kantor : Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 15. Maros
   b. Nama : **Hj. HAERIAH RAHMAN, SP.,MM**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD KabupatenMaros
   Alamat Kantor : Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 15. Maros
   c. Nama : **Hj. FATMAWATI, SM**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros
   Alamat Kantor : Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 15. Maros
   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara Lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Maros, Tanggal 27 Juli 2024

BUPATI MAROS,
Selaku,
PIHAK PERTAMA

(Dr. H.A.S CHAIDIR SYAM, S.IP,.MH)

PIMPINAN DPRD KAB. MAROS,
Selaku,
PIHAK KEDUA

(H.A.PATARAI AMIR, SE., M.I.Kom)

WAKIL KETUA,

(Hj. HAERIAH RAHMAN, SP.,MM)

WAKIL KETUA,

(Hj. FATMAWATI, SM)

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Daftar Grafik iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD ..... I- 1

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD ..... I- 2

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD ..... I- 3

1.4. Sistematika ..... I- 5

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... II- 1

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... II- 11

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 ..... III- 1

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ..... III- 2

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ..... IV- 1

4.2. Target Pendapatan Daerah ..... IV- 8

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Belanja Daerah ..... V- 1

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer ..... V- 7

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ..... VI- 3

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ..... VI- 3

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET ..... VII - 1

BAB VIII PENUTUP ..... VIII- 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros Tahun 2019 – 2023 ..... II- 2

Tabel 2.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... II- 8

Tabel 2.3 Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025..... II- 9

Tabel 2.4 Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2025..... II- 11

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... III- 2

Table 3.2 Target Indikator Makro Ekonomi Nasional Provinsi Selatan Tahun 2025 ..... III- 3

Tabel 3.3 Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 ..... III- 4

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 - 2025 ..... IV- 8

Tabel 4.2 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 - 2025 ..... IV- 9

Tabel 4.3 Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 - 2025 ..... IV- 10

Tabel 4.4 Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 - 2025 ..... IV- 12

Tabel 4.5 Target Lain- Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 - 2025 ..... IV- 14

Tabel 4.6 Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 - 2025 ..... IV- 14

Tabel 5.1 Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan ..... V- 4

Tabel 5.2 Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan ..... V- 5

Tabel 5.3 Alokasi Anggaran Dana Desa ..... V- 5

Tabel 5.4 Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur ..... V- 6

Tabel 5.5 Alokasi Anggaran Pengawasan ..... V- 7

Tabel 5.6 Alokasi Anggaran Pengembangan Kompetensi ..... V- 7

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, Target Capaian 2024 dan Terget 2025	II- 2
Grafik 2.2	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, Target Capaian 2024 dan Terget 2025	II- 4
Grafik 2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, Target Capaian 2024 dan Terget 2025	II- 5
Grafik 2.4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, Target Capaian 2024 dan Terget 2025	II- 6
Grafik 2.5	Gini Rasio Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, Target Capaian 2024 dan Terget 2025	II- 7
Grafik 2.6	Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023	II- 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025 telah diawali dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 tanggal 5 Juli 2024. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maros Tahun 2025 yang akan dibahas dan sepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Maros menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar dalam penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya.

Kerangka Umum APBD pada dasarnya adalah kebijakan tahunan untuk melaksanakan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. KUA Tahun Anggaran 2025 ini yang nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025, Penyusunan RAPBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam APBD yang akan menjadi dasar untuk pelaksanaan dan penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Kabupaten Maros, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki peranan penting dalam perekonomian regional dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta letaknya yang strategis sebagai pintu gerbang menuju kawasan wisata alam dan sejarah. Penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 merupakan upaya strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjawab tantangan dan peluang di tahun mendatang.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Maros telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, didorong oleh sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda global juga berdampak pada perekonomian lokal, menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah dan peningkatan pengeluaran untuk penanganan kesehatan serta pemulihan ekonomi.

Dalam penyusunan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Maros harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menetapkan tema "Percepatan Pembangunan Wilayah yang Berkualitas Untuk Mewujudkan Pemerataan Wilayah" Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Potensi Ekonomi Wilayah;
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat Secara Inklusif;
3. Peningkatan Ketersediaan dan Kebermanfaatan Infrastruktur Dasar Wilayah;
4. Peningkatan Ketahanan Ekologi, Ketahanan Bencana dan Kelestarian Lingkungan;
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berdampak pada Pelayanan dan Berbasis Iptek.

Penyusunan kebijakan umum APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan sosial, menetapkan prioritas yang tepat, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah Kabupaten Maros dapat mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Partisipasi aktif dari semua stakeholder juga menjadi kunci dalam mewujudkan APBD yang responsif dan inklusif.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Menetapkan prioritas pembangunan yang perlu didanai dalam anggaran yang digunakan untuk program dan kegiatan paling mendesak dan strategis.
2. Menyusun rencana pendapatan dan pengeluaran dengan merumuskan proyeksi pendapatan dan belanja sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien.
4. Memastikan bahwa proses penganggaran dilakukan secara transparan, dengan pelaporan yang jelas dan akuntabel kepada semua stakeholder, termasuk masyarakat

dan lembaga pengawas.

5. Meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan memberikan dasar bagi monitoring dan evaluasi kinerja keuangan daerah, serta memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat terkait alokasi anggaran.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015

Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);
22. Peraturan daerah Kabup[aten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 4).
24. Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6)

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
   - 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
   - 1.2. Tujuan Penyusunan KUA
   - 1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA
   - 1.4. Sistematika

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
   - 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
   - 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
   - 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

VI. KEBIAJKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

VIII. PENUTUP

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Kondisi Perekonomian Makro

A. Pertumbuhan dan Komposisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Ekonomi Kabupaten Maros tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 9,13 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi kontraksi sebesar 0,78 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib kontraksi sebesar 0,02 persen.

Pertumbuhan positif terjadi pada lima belas kategori pada lapangan usaha. Tiga Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah kategori transportasi dan pergudangan mencapai 33,42 persen, disusul oleh kategori jasa lainnya sebesar 6,71 persen, selanjutnya kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,75 persen.

Struktur PDRB Kabupaten Maros menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Maros masih didominasi oleh Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan sebesar 35,56 persen; diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,50 persen; dan industri pengolahan sebesar 15,59 persen.

Perekonomian Maros berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp. 26,39 trilliun dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp. 14,21 trilliun. Ekonomi Kabupaten Maros tahun 2023 mencapai pertumbuhan senilai 5,00 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,45 persen. Pertumbuhan tahun 2023 dari sisi produksi, terjadi di sebagian besar Lapangan Usaha. Hal ini terutama terlihat pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mencapai 11,45 persen, dengan kontribusi terhadap PDRB total Kabupaten

Maros sebesar 39,28 persen. Dimana, jumlah penumpang Bandara Sultan Hasanuddin meningkat sebesar 17,54 persen pada tahun 2023. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, target capaian 2024 dan proyeksi 2025 sebagai berikut.

Grafik 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Capaian 2023, Target Capaian 2024 dan Target 2025

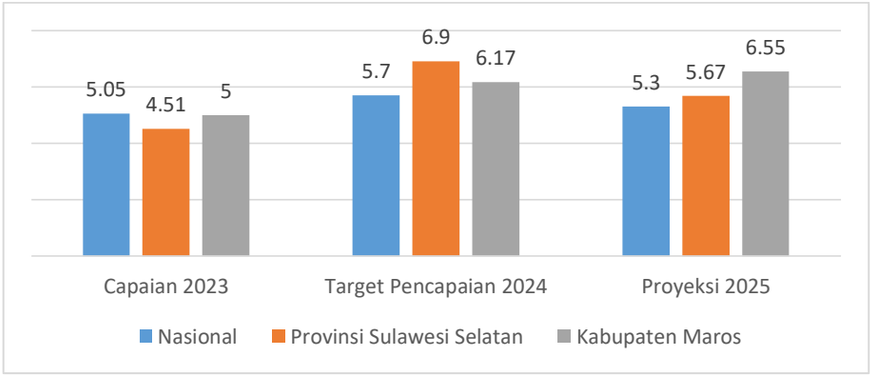

Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2025

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan Bandara di Kabupaten Maros merupakan subsektor yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai PDRB Maros atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 sebesar 23,54 triliun rupiah, mengalami peningkatan di tahun 2023 hingga mencapai 26,38 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan PDRB juga mengalami peningkatan, dari 13,53 triliun rupiah di tahun 2022 menjadi 14,21 triliun di tahun 2023. Berikut gambaran pencapaian PDRB ADHK Kabupaten Maros 2019-2023.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten MarosTahun 2019-2023 (Milyar Rp)

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	2.434,72	2.378,99	2.572,86	2.603,60	2,606.12
2	Pertambangan dan Penggalian	1.419,90	1.432,11	1.522,62	1.565,60	1,651.56
3	Indistri Pengolahan	2.787,67	2.604,39	2.388,25	2.504,80	2,611.42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,93	11,36	11,74	12,10	12.52
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	15,20	17,33	17,55	17,90	17.83
6	Konstruksi	950,69	1.084,87	1.135,85	1.1654,40	1,199.69

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	508,10	497,27	515,35	532,50	550.92
8	Transportasi dan Pergudangan	4.040,99	2.604,87	2.612,26	3.485,4	3,884.27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,22	43,12	44,75	47,30	49.31
10	Informasi dan Komunikasi	190,75	214,95	228,88	230,90	238.30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	189,05	196,64	203,56	202,04	197.31
12	Real Estate	204,73	217,65	225,00	235,31	244.53
13	Jasa Perusahaan	3,74	3,71	3,82	3,90	4.10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	540,34	539,40	517,84	517,72	516.84
15	Jasa Pendidikan	224,92	231,46	233,43	236,5	242.70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93,74	102,68	110,68	112,10	118.39
17	Jasa Lainnya	56,59	52,87	56,16	59,90	64.35
PDRB		**13.558,74**	**13.726,28**	**12.233,66**	**13.533,00**	**14,210.16**

Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2025

a. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kemiskinan secara umum di Indonesia disusun dengan menggunakan standar indikator dari Badan Pusat Statistik.

Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun bukan makanan ditinjau dari sisi pengeluaran. Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 9,89 persen, kemudian kembali menurun pada tahun 2021 hingga mencapai 9,57 persen. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai 9,43 persen. Namun pada Tahun 2023 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros meningkat hingga menjadi 9,65 persen.

Kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2023 disebabkan bencana banjir besar yang sering terjadi pada bulan Januari hingga Maret, kemudian musim kering berkepanjangan pada bulan April hingga September. Bencana ekstrem tersebut menyebabkan banyaknya lahan sawah gagal panen dan

mempengaruhi tingkat pendapatan petani. Selain itu tingginya laju inflasi yang menyebabkan tingginya harga barang di pasar, termasuk barang kebutuhan pokok juga memoengaruhi kenaikan angka kemiskinan, faktor lain yang turut mempengaruhi kenaikan angka kemiksinan adalah Garis kemiskinan tahun 2023 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Gambaran tingkat kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, target capaian 2024 dan proyeksi 2025 sebagai berikut.

Grafik 2.2

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Capaian 2023, Target Capaian 2024 dan Target 2025

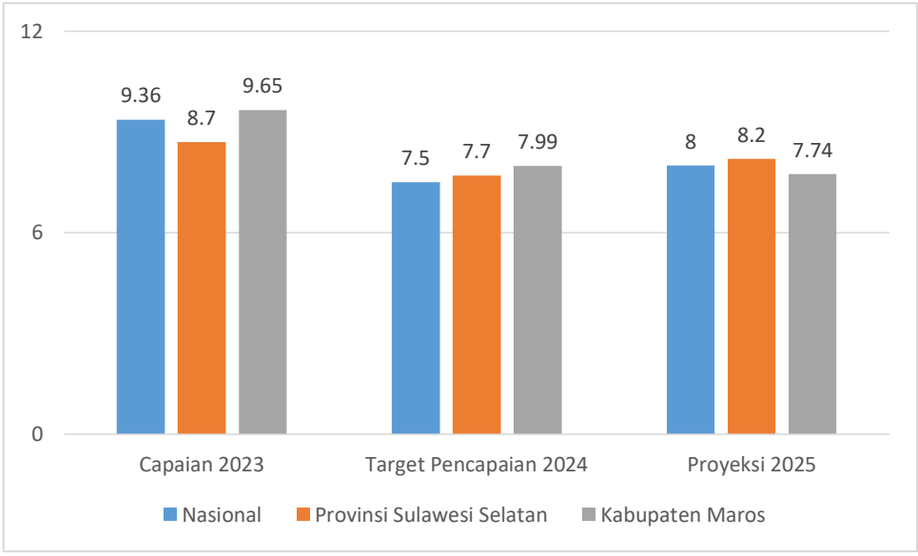

Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2025

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja tidak pernah adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros menunjukkan tren yang fluktuatif selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019 TPT Kabupaten Maros sebesar 4,71 persen, kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar 6,28 persen. Namun, pada tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 6,30 persen, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Seiring dengan pemulihan pasca Pandemi Covid-19 dan akselerasi ekonomi yang digalakkan oleh Pemerintah Daerah, tahun 2022 TPT

Kabupaten Maros mengalami penurunan hingga mencapai 5,04 persen dan pada tahun 2023 dengan semakin banyaknya lapangan kerja yang dibuka oleh swasta, maka TPP Kabupaten Maros dapat kembali menurun hingga mencapai 3,64 persen.

Menurunnya TPT Kabupaten Maros pada tahun 2023 adanya program Pemerintah Kabupaten Maros yang menyelenggarakan Job Fair bagi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Maros, dimana pada kegiatan tersebut jumlah tenaga kerja yang dapat terserap sebanyak 1.274 orang. Selain itu, penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) pada tahun 2023 juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, dan keberlanjutan program YESS (Youth Enterpreneurship And Employment Support System) yang dilaksanakan pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) di Kabupaten Maros, dimana dalam program tersebut dapat terserap kurang lebih 3000 orang tenaga kerja untuk menjadi petani milenial.

Untuk tahun 2023 pencapaian TPT Kabupaten Maros lebih rendah dibandingkan dengan capaian TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Gambaran tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, target capaian 2024 dan proyeksi 2025 sebagai berikut.

Grafik 2.3

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Capaian 20232, Target Capaian 2024 dan Target 2025

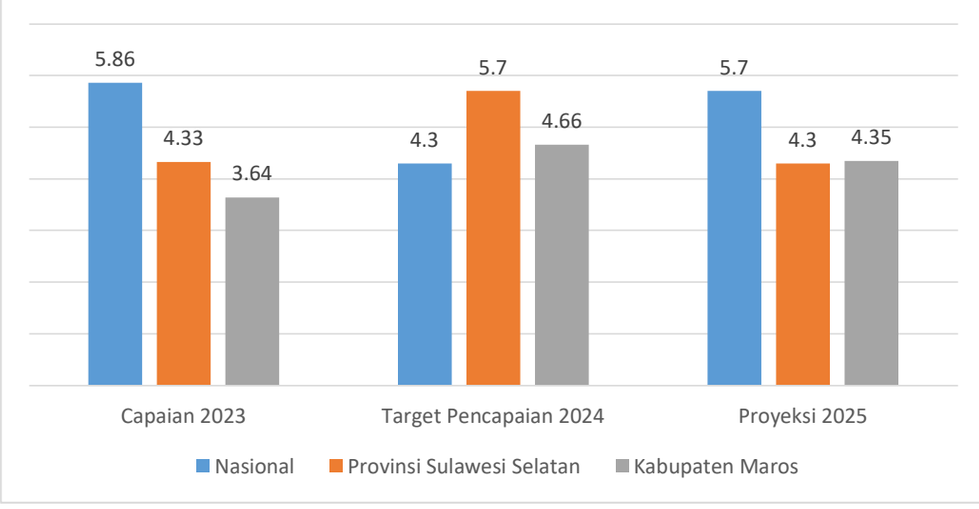

Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2025

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk). Capaian IPM tahun 2023 (71,63) juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian IPM Kabupaten Maros sebesar 71,00. Capaian IPM tahun 2023 juga melampaui target RPJMD pada tahun 2023, dimana target tahun 2023 sebesar 70,78. Capaian IPM Kabupaten Maros sudah termasuk kategori Tinggi. Pencapaian IPM ini disebabkan sektor-sektor pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan dan sosial menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa program-program prioritas pemerintah telah tepat sasaran.

Berikut gambaran target capaian tahun 2023 dan proyeksi capaian tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik 2.4

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, Target Capaian 2024 dan Target 2025

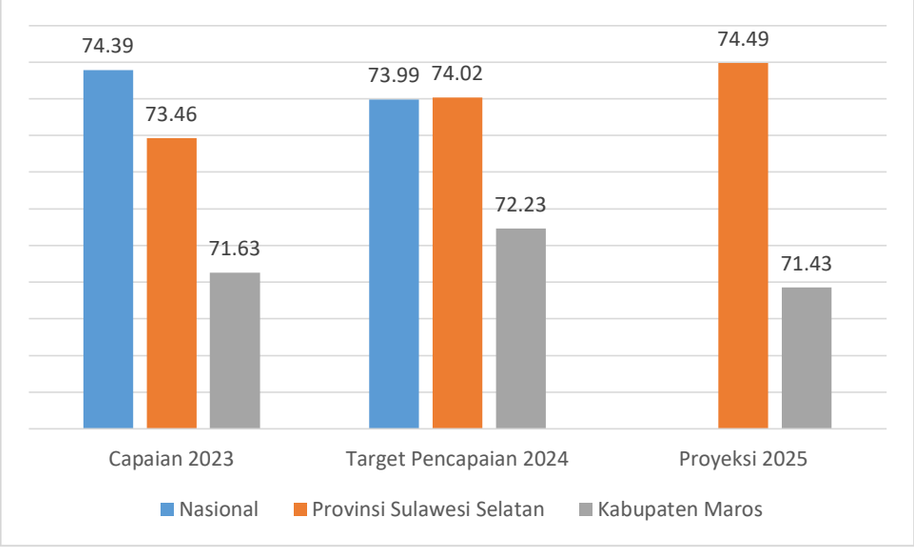

Sumber : RKPD Kab.Maros Tahun 2025

d. Gini Rasio

Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio antara 0 – 1 (> 0 dan < 1). Rasio Gini digunakan untuk memberikan gambaran tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan masyarakat dengan melihat pola pengeluaran masyarakat tersebut. Capaian Rasio Gini Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 0,372, dimana capaian ini tidak memenuhi target dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 senilai 0,363. Berikut gambaran

target capaian tahun 2023 dan proyeksi capaian tahun 2024/2025 Gini Rasio Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik 2.5

Gini Rasio Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Capaian 2023, Target Capaian 2024 dan Target 2025

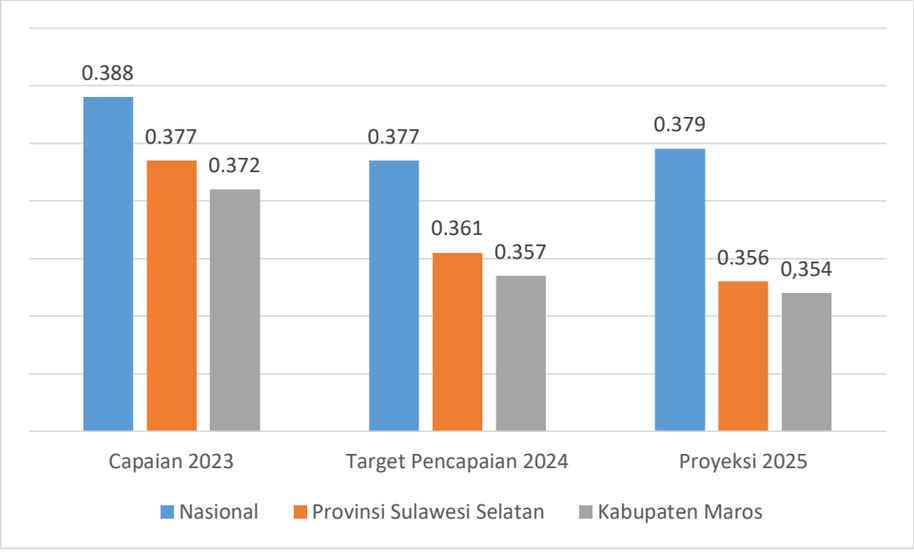

Sumber : RKPD Kab.Maros Tahun 2025

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2025

2.1.2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025

Untuk tahun 2025, tema RKP yaitu **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui sasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonom hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangakan agromariitm industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehata, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenila dan generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hokum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelendupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2025, maka sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

Tabel. 2.2
Sasaran Pembangunan Nasional
Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0
4	Indeks Modal Manusia	0,56
5	Gini Rasio	0,379 – 0,382
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6
7	Nilai Tukar Petani (Nilai)	113 - 115
8	Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	104 - 105

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025

2.1.2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Sejalan dengan pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema RKPD Tahun 2025 yaitu **"Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing".** Terdapat tujuh Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata;
3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah;

4. Peningkatan Ksejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata;
5. Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Peningkatan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan dan kelautan;
2. Mendorong peningkatan persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang, peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah.

Adapun target indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2025 yaitu:

Tabel. 2.3
Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,67 – 6,42
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,03
4	IPM (Nilai)	74,80
5	Gini Rasio	0,356

Sumber : RKPD Kab. Maros Tahun 2025

2.1.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2025

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun 2025 mengambil tema: Percepatan Pembangunan Wilayah yang Berkualitas Untuk Mewujudkan Pemerataan Wilayah. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Potensi Ekonomi Wilayah;
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat Secara Inklusif;
3. Peningkatan Ketersediaan dan Kebermanfaatan Infrastruktur Dasar Wilayah;
4. Peningkatan Ketahanan Ekologi, Ketahanan Bencana dan Kelestarian Lingkungan;

5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berdampak pada Pelayanan dan Berbasis Iptek.

Arah kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan;
2. Peningkatan investasi pada sektor unggulan daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja;
3. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;
4. Peningkaan nilai tambha, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi;
5. Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro;
6. Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital;
7. Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditi yang berpeluang ekspor;
8. Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan;
9. Pemanfaatan keberadaan potensi world heritage pada bentangan kawasan karst Maros srbagai tujuan wisata internasional;
10. Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama;
11. Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional koperasi dan UMKM;
12. Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan;
13. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital;
14. Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif

Adapun Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 2.4
Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros
Tahun 2025

No	Indikator	Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,55
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,81
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,74
4	PDRB Perkapita (Rp Juta)	46,92
5	Indeks Pembangunan Manusia	71,43
6	Gini Ratio	0,354

Sumber : RPJMD Kab. Maros Tahun 2021-2026

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagi penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus ditangani dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, secara umum kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan pendapatan dilakukan melalui:

a) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak da retirbusi daerah dengan rangkaian kegiatan 1) penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, 2) penentuan besarnya pajak atau retribusi daerah yang terutang, 3) penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 4) pemungutan pajak atau retribusi daerah;
b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan system administrasi perpajakan/retribusi yang jelas dalam rangka

pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak/retribusi daerah;

c) Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampuh oleh masing-masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;

d) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah, penataan ulang *(restrukturisasi asset)*, agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mendatangkan pendapatan daerah melalu pendapatan sewa.

e) Menggali inovasi pemanfaatan teknologi, guna mencegah kebocoran pajak dan retribusi daerah.

f) Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti pada peningkatan sarana dan prasarana pada objek pendapatan dan retribusi daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunanaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan targer kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasisi kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang secara efektif, akuntabel dan transparan.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pula pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Maros terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Maros berasal dari Pos penerimaan SILPA Tahun sebelumnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

   Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros diisi oleh Pos Penyertaan Modal Daerah/Investasi Daerah dan Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Secara umum kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Maros, diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih anggaran (SILPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD. Defisit BUMD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 ASUMSI DASAR DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN ANGGARAN 2025

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Untuk tahun 2025, tema RKP yaitu **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan",** dimana pembangunan nasional diarahkan pada 6 prioritas yaitu:

1) Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM);
2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendoorng Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariitm Industri di Sentra Produksi Mellaui Peran Aktf Koperasi;
4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknolofi, Pendidikan , Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta PEnguatan Peran PErempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandan Disabilitas;
5) Melanjutkan Hilrisasi dan Memngenbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambha di Dalam Negeri;
6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, PEmerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemebrantasan Korupsi, arkoba, Judi dan Penyelendupan;

8) Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengna Lingkungan, Alam dna Budaya serta PEningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2025, maka sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

Tabel. 3.1
Sasaran Pembangunan Nasional
Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0
4	Indeks Modal Manusia	0,56
5	Gini Rasio	0,379 – 0,382
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6
7	Nilai Tukar Petani (Nilai)	113 - 115
8	Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	104 - 105

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

3.2.1 APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Sejalan dengan pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema RKPD Tahun 2025 yaitu **"Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing".** Terdapat lima Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata;
3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah;
4. Peningkatan Kesejakteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata;
5. Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Adapun target indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2025 yaitu:

Tabel. 3.2
Target Indikator Makro Ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,67 – 6,42
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,03
4	IPM (Nilai)	74,80
5	Gini Rasio	0,356

Sumber : Ranhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

3.2.2 APBD Kabupaten Maros

RKPD Kabupaten Maros Tahun 2025 merupakan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun keempat Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Periode 2021-2026 dalam rangka memastikan terjadinya perubahan yang berdampak kepada peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Maros sebagai representasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Maros jangka menengah, maka pada RKPD Kabupaten Maros tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Maros mengambil Tema Pembangunan, Yaitu: "**PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG BERKUALITAS UNTUK MEWUJUDKAN PEMERATAAN WILAYAH".**

Berdasarkan pada tema tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan PRoduktivitas Ekonomi Berbasis Potensi Ekonomi Wilayah;
2. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Kebermanfaatan Inrastruktur Dasar Wilayah Secara Inklusi dan Berkelanjutan;
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berdampak pada Pelayanan dan Berbasis IPTEK;
4. Peningkatan KEtahana Ekologi, KEtahanan Bencana dan KElestarian Lingkungan;
5. Peningkatna Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat Secara Inklusif

Prioritas pembangunan tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026 sebagaimana tabel sebelumnya

yang menggambarkan arah kebijakan PRJMD terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Maros Tahun 2025

No.	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak pada pelayanan dan berbasis iptek	**Tujuan**	**Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi**	**Indeks Reformasi Birokrasi**
			Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP
			Sasaran	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dan kualitas hidup masyarakat secara inklusif	**Tujuan**	**Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**
			Sasaran	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pendidikan
					Indeks Kesehatan
			Sasaran	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan
			Sasaran	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender
3	MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN DASAR SECARA INKLUSIF		**Tujuan**	**Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Ketersediaan Kebutuhan Dasar**
			Sasaran	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat	Indeks Harga Konsumen

No.	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
			Sasaran	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar
4	MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL	Peningkatan produktivitas ekonomi berbasis potensi ekonomi wilayah	**Tujuan**	**Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**
			Sasaran	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan Kontribusi lapangan usaha Daerah
					PDRB Per Kapita
			Sasaran	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka
			Sasaran	Terkendalinya Laju Inflasi	Laju inflasi
			Sasaran	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan
5	MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH	Peningkatan ketersediaan dan kebermanfaatan infrastruktur dasar wilayah secara inklusif dan berkelanjutan	**Tujuan**	**Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah**	**Rasio Gini**
			Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Nilai Indeks
6	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Peningkatan ketahanan ekologi, ketahanan bencana, dan kelestarian lingkungan	**Tujuan**	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks kualitas lingkungan hidup**
			Sasaran	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Udara
					Indeks Kualitas Air
					Indeks Kualitas Lahan
			Tujuan	**Menurunkan resiko bencana**	**Indeks risiko bencana**
			Sasaran	Menurunnya resiko akibat bencana	Indeks Ancaman Bencana

No.	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
					Indeks Kerugian
					Indeks Kapasitas

Sumber : RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026

Adapun Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 3.4
Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros
Tahun 2025

No	Indikator	Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,55
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,81
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,74
4	PDRB Perkapita (Rp Juta)	46,92
5	Indeks Pembangunan Manusia	71,43
6	Gini Ratio	0,354

Sumber : RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

Pendapatan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang holistik dan integratif akan diterapkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, serta meningkatkan kontribusi dari kerjasama dengan pihak ketiga.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada dan menemukan sumber-sumber baru.
2. Memaksimalkan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID).
3. Meningkatkan kontribusi dari kerjasama dengan pihak ketiga melalui kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP) dan pengelolaan aset daerah yang efektif.
4. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk menghindari kebocoran dan meningkatkan kepercayaan publik.

Berikut adalah kebijakan perencanaan pendapatan daerah kabupaten maros untuk tahun anggaran 2025;

1. Meningkatan Efisiensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan sistem Informasi Terpadu: Implementasi sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemungutan pajak dan retribusi.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan Mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pajak untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dan penagihan pajak.
3. Mengintensifkan upaya penagihan pajak dan retribusi yang tertunggak dengan menerapkan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh dan memberikan insentif bagi yang patuh.
4. Melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan kontribusi PAD.
5. Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta atau BUMD dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang belum optimal.
6. Pengembangan Sumber Baru: Mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber

pendapatan baru, termasuk potensi dari sektor pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif.

7. Meningkatkan kinerja BUMD melalui perbaikan tata kelola dan inovasi produk/jasa yang dihasilkan.
8. Maksimalisasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
9. Meningkatkan kinerja administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan penerimaan dari DAU dan DAK.
10. Meningkatkan kualitas proposal untuk program-program yang didanai DAK agar lebih kompetitif.
11. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan penyaluran dana transfer tepat waktu dan sesuai kebutuhan daerah.
12. Mengoptimalkan penggunaan DID dengan memperbaiki kinerja keuangan dan pelayanan publik untuk mendapatkan insentif lebih besar.
13. Mengembangkan kebijakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan tanpa merusak lingkungan.
14. Meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan eksploitasi SDA yang ilegal dan tidak sesuai peraturan.
15. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendapatan Dengan Menerapkan sistem pelaporan pendapatan daerah yang transparan dan dapat diakses oleh publik.
16. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan akuntabilitas.
17. Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
18. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern untuk mencegah kebocoran dan penyelewengan.
19. Meningkatkan layanan online untuk pembayaran pajak dan retribusi guna mempermudah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan.
20. Meningkatkan promosi destinasi wisata di Kabupaten Maros untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional.
21. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendukung pariwisata seperti akses transportasi, akomodasi, dan atraksi wisata.
22. Menyediakan pelatihan dan bantuan modal bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.
23. Meningkatkan akses pemasaran produk lokal melalui pameran, bazar, dan platform online.

Dengan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang komprehensif dan terintegrasi dalam KUA 2025, Kabupaten Maros diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, serta mengelola sumber

daya secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 dirancang untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan kebijakan yang komprehensif dan strategi implementasi yang tepat, diharapkan Kabupaten Maros dapat mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan memaksimalkan potensi ekonomi daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
   1) pajak daerah;
   2) retribusi daerah;
   3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	SKPKD

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	SKPKD kecuali 1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait. 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait. 3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajakdaerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapatdikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiriatas:

   1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   3) hasil kerja sama daerah;
   4) jasa giro;
   5) hasil pengelolaan dana bergulir;
   6) pendapatan bunga;
   7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
   8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

11) pendapatan denda pajak daerah;

12) pendapatan denda retribusi daerah;

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14) pendapatan dari pengembalian;

15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pemerintah Daerah dilarang:

1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan

2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 (enam) bulan.

i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

2. Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

a. Pendapatan transfer terdiri atas:

1) transfer Pemerintah Pusat;

2) transfer antar-daerah.

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
    1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
    2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
    3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Ganti menc
d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. hapus
e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. hapus
f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
    1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
    2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota Bantuan keuangan yang berasal dari

provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
   1) Hibah;
   2) Dana Darurat; dan/atau
   3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pada anggaran pokok tahun 2024 target pendapatan daerah sebesar Rp1.574.876.673.957,00 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp10.474.787.043,00 menjadi Rp1.585.351.461.000,00 pada anggaran pokok tahun 2025. Pada target pendapatan tahun 2025, komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp352.655.000.000,00. Pendapatan Transfer senilai Rp1.236.973.434.000,00 serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.314.000.000,00. Adapun rincian untuk tiga komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.1

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024-2025

Kelompok Pendapatan	Target 2024	Target 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4=3-2
Pendapatan Daerah	**1.574.876.673.957**	**1.590.942.434.000,00**	**16.065.760.043,00**
Pendapatan Asli Daerah	314.197.402.823	352.655.000.000,00	38.457.597.177,00
Pendapatan Transfer	1.259.365.271.134	1.236.973.434.000,00	(22.391.837.134,00)
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.314.000.000	1.314.000.000,00	-

Sumber : BKAD Kab. Maros, 2024

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Target pendapatan asli daerah tahun 2024 adalah Rp314.197.402.823,00, sedangkan Target Pendapatan Asli daerah tahun Anggaran 2025 yakni sebesar Rp352.655.000.000,00. Dalam hal ini diproyeksikan meningkat senilai Rp38.457.597.177,00

Data yang disajikan pada tabel dibawah merupakan gambaran tentang perbandingan Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 dan target tahun anggaran 2025. Target dari Tahun 2024 ke tahun anggaran 2025 menunjukkan peningkatan pada tiga komponen PAD yakni Pajak Daerah,Retibusi Daerah dan Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan untuk Lain –lain PAD yang sah mengalami penurunan.

Dalam proyeksi tahun anggaran 2024 jika dibandingkan dengan proyeksi tahun anggaran 2025, komponen Pajak Daerah mengalami peningkatan yang signifikan karena terdapat dua objek pajak baru didalamnya.

Tabel 4.2

Target Pendapataan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 - 2025

Kelompok Pendapatan	Target 2024	Target 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4=3-2
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**314,197,402,823**	**352.655.000.000**	**38.457.597.177**
Pajak Daerah	180,230,000,000	222.030.000.000	41.800.000.000
Retribusi Daerah	21,000,000,000	23.725.000.000	2.725.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,483,898,863	11.000.000.000	516.101.137
Lain-lain PAD yang Sah	102,483,503,960	95.900.000.000	(6.583.503.960)

Sumber : BKAD Kab. Maros, 2024

1. **Pajak Daerah,**

Adapun Penerimaan pajak daerah pada anggaran pokok Tahun 2024 senilai **Rp180.230.000.000,00**. diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran Pokok Tahun 2025 sebesar **Rp41.800.000.000,000** menjadi **Rp220.030.000.000,00.**

Komponen pajak daerah meliputi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron, Pajak Air Tanah, Pajak Sang Burung Walet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya, PBBP2, BPHTB-Pemberian Hak Baru, PBJT- Restoran, PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering, PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain, PBJT – Hotel, PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir, PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran, PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Opsen merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak kendaraan bermotor atau opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Tarif dari Opsen PKB ialah sebesar 66% dihiutng dari besaran pajak terutang. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB merupakan opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan peraturan undang – undang. Tarif dari Opsen BBNKB ialah sebesar 66% dihitung dari pajak terutang.

Terdapat beberapa dari komponen pajak daerah yang diproyeksikan tetap yakni Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak marmer diproyeksikan mengalami penurunan Sedangkan untuk Objek Pajak yang lain di proyeksikan meningkat.

Adapun proyeksi pajak daerah pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.3

Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 - 2025

Kelompok Pendapatan	Target 2024	Target 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4=3-2
PAJAK DAERAH	**180,230,000,000**	**222,030,000,000**	**41,800,000,000**
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1,400,000,000	1,600,000,000	200,000,000
Pajak Air Tanah	850,000,000	900,000,000	50,000,000
Pajak Sarang Burung Walet	30,000,000	30,000,000	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21,400,000,000	18,000,000,000	(3,400,000,000)
PBBP2	38,500,000,000	40,500,000,000	1,500,000,000
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	55,350,000,000	60,000,000,000	4,650,000,000
PBJT – Restoran	20,500,000,000	20,000,000,000	(500,000,000)
PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering		2,000,000,000	2,000,000,000
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	34,000,000,000	35,000,000,000	1,000,000,000
PBJT - Hotel	3,200,000,000	3,500,000,000	300,000,000
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	4,000,000,000	4,500,000,000	500,000,000
PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran		100,000,000	100,000,000
PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	1,000,000,000	900,000,000	(100,000,000)
Opsen PKB		19,600,000,000	19,600,000,000
Opsen BBNKB		15,400,000,000	15,400,000,000

Sumber : BKAD Kab. Maros, 2024

a. **Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron,** penerimaan pajak reklame pada anggaran pokok tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp1.400.000.000,00**, Pada anggaran pokok tahun 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp200.000.000,00** menjadi **Rp1.600.000.000,00.**
b. **Pajak Air Tanah,** penerimaan pajak air tanah pada anggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp900.000.000,00,** jika dibandingkan dengan anggraan pokok tahun 2024 yakni sebesar **Rp850.000.000,00** maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp50.000.000,00**
c. **Pajak Sarang Burung Walet,** penerimaan pajak sarang burung walet pada anggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp30.000.000,00**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
d. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,** penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada anggaran pokok tahun 2024 senilai **Rp21.400.000.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp3.400.000.000,00** menjadi **Rp18.000.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2025.
e. **PBBP2,** penerimaan pajak bumi dan bangunan pada anggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp40.500.000.000,00.**

f. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),** penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp55.350.000.000,00,** diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp4.650.000.000,00** menjadi **Rp60.000.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2025
g. **PBJT – Restoran,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp20.000.000.000,00**
h. **PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp2.000.000.000,00**
i. **PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain,** penerimaan pajak penerangan jalan pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp34.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp1.000.000.000,00** menjadi **Rp35.000.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2025
j. **PBJT - Hotel,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp3.200.000.000,00.** diproyeksikan mengalami

peningkatan nilai sebesar **Rp300.000.000,00** menjadi **Rp3.500.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2025.

k. **PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir,** penerimaan pajak parkir pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp4.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp500.000.000,00** menjadi **Rp4.500.000.000,00**

l. **PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp100.000.000,00.**

m. **PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp900.000.000,00.**

n. **Opsen PKB,** opsen merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentupenerimaan pada objek pajak tahun anggaran 2025 ini ditargetkan sebesar **Rp19.600.000.000,00**

o. **Opsen BBNKB,** penerimaan pada objek pajak tahun anggaran 2025 ini ditargetkan sebesar **Rp15.400.000.000,00**

2. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp21.000.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp2.725.000.000,00** menjadi **Rp23.725.000.000,00** pada Anggaran Pokok Tahun 2025. Adapun rincian penerimaan pos retribusi daerah adalah:

Tabel 4.4

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 - 2025

Kelompok Pendapatan	Target 2024	Target 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4=3-2
Retribusi Daerah	**21,000,000,000.00**	**23,725,000,000.00**	**2,725,000,000.00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	150,000,000	200,000,000.00	50,000,000.00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150,000,000	175,000,000.00	25,000,000.00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250,000,000	250,000,000.00	-
Retribusi Kios	3,400,000,000	4,000,000,000.00	600,000,000.00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	300,000,000	300,000,000.00	-

Kelompok Pendapatan	Target 2024	Target 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4=3-2
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1,200,000,000	950,000,000.00	(250,000,000.00)
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	250,000,000	-	(250,000,000.00)
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	300,000,000	350,000,000.00	50,000,000.00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	6,500,000,000	9,000,000,000.00	2,500,000,000.00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8,500,000,000	8,500,000,000	-

Sumber : BKAD Kab. Maros, 2024

a. **Retribusi Pelayanan Kesehatan,** penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Umum pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp150.000.000,00** diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp50.000.000,00** menjadi **Rp200.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2025
b. **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp175.000.000,00.** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 yakni senilai **Rp150.000.000,00**, maka diproyeksikan meningkat senilai **Rp25.000.000,00.**
c. **Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp250.000.000,00** diproyeksikan tetap pada anggaran pokok tahun 2025.
d. **Retribusi Kios,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp3.400.000.000,00** dan diproyeksikan meningkat sebesar **Rp600.000.000,00** menjadi **Rp4.000.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2025.
e. **Retribusi Tempat Pelelangan,** penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni sebesar **Rp300.000.000,00**.
f. **Retribusi Khusus Parkir,** penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp950.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 yakni sebesar **Rp1.200.000.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp250.000.000,00.**
g. **Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH),** penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp350.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 yakni sebesar

Rp300.000.000,00 maka diproyeksikan meningkat senilai **Rp50.000.000,00.**

h. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp9.000.000.000,00**. Diproyeksikan meningkat sebesar **Rp2.500.000.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 yang hanya senilai **Rp6.500.000.000,00.** Hal ini disebabkan karena untuk tahun 2025 objek retribusi ini akan dikelola oleh pihak ke tiga. Dalam objek retribusi tersebut juga termasuk pendapatan dari Retribusi Khuhus Parkir di tempat rekreasi dan olahraga dan Retribusi Tempat Penginapan. Dimana pada tahun ini kedua objek pajak tersebut diproyeksikan nihil.

i. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni sebesar **Rp8.500.000.000,00.**

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada anggaran pokok tahun 2025 ditargetkan senilai **Rp11.000.000.000,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 yakni sebesar **Rp10.483.898.863,00** maka diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp516.107.137,00.**

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah pada anggaran pokok 2025 ditargetkan sebesar **Rp95.900.000.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 yakni sebesar **Rp102.483.503.960,00** maka pada pos ini diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp6.583.503.960,00** Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

Tabel 4.5

Target Lain –lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2025

Kelompok Pendapatan	Target 2024	Target 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4=3-2
Lain-lain PAD yang Sah	**102,483,503,960.00**	**95,900,000,000**	**(6,583,503,960)**
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	900,000,000	250,000,000	(650,000,000)
Hasil Sewa BMD	1,000,000,000	850,000,000	(150,000,000)
Jasa Giro pada Kas Daerah	5,000,000,000	4,000,000,000	(1,000,000,000)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	12,500,000,000	7,000,000,000	(5,500,000,000)
Pendapatan dari Pengembalian	1,300,000,000	1,300,000,000	-

Kelompok Pendapatan	Target 2024	Target 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4=3-2
Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
Pendapatan BLUD Dinkes	27,783,503,960	27,000,000,000	(783,503,960)
Pendapatan BLUD RS	54,000,000,000	55,000,000,000	1,000,000,000.

Sumber : BKAD Kab. Maros, 2024

a. **Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp250.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 yakni sebesar **Rp900.000.000,00** maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp650.000.000,00.**

b. **Hasil Sewa BMD,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2025 sebesar **Rp850.000.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 yakni sebesar **Rp1.000.000.000,00**, maka pada pos ini diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp150.000.000,00.**

c. Jasa Giro Kas Daerah, diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp1.000.000.000,00** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 menjadi **Rp4.000.000.000,00.** Pada tahun anggaran 2024 untuk pos ini ditargetkan sebesar **Rp5.000.000.000,00**

d. **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp7.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 yakni sebesar **Rp12.500.000.000,00** maka penerimaan pada pos ini mengalami penurunan sebesar **Rp5.500.000.000,00.**

e. **Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Pokok PNS**, Pada anggaran Pokok tahun 2025 diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai yakni sebesar **Rp1.300.000.000,00**.

f. **Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan,** penerimaan pada pos ini pada anggaran pokok tahun 2025 diproyeksikan senilai **Rp82.000.000.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 yakni sebesar **Rp81.783.503.960,00**, maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp216.496.040,00**

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya pada tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.259.365.271.134,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2025 sebesar **Rp22.391.837.134,00** menjadi **Rp1.235.882.461.000,00**

Tabel 4.6

Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 - 2025

Kelompok Pendapatan	Target 2024	Target 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4=3-2
Pendapatan Transfer	**1,259,365,271,134**	**1,236.973.434,000**	**(22.391.837.134,00)**
Transfer Pemerintah Pusat	1,170,132,461,000	1,170,132,461,000.00	-
Taransfer Antar Daerah	89,232,810,134	65,750,000,000.00	(22.391.837.134,00)

Sumber : BKAD Kab. Maros, 2024

Adapun rinciannya adalah:

a. Transfer Pemerintah Pusat, pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.170.132.461.000,00.** dan diproyeksikan tetap pada Anggaran Pokok Tahun 2025**.** Adapun rincian transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1) Dana Perimbangan, pada anggaran pokok tahun 2024 pendapatan Dana Perimbangan ditargetkan sebesar **Rp1.092.600.425.000** dan diproyeksikan tetap pada Anggaran Pokok Tahun 2025 dimana dana perimbangan meliputi :

a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp12.966.137.000,00**. dan pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap. Adapun rinciannya ialah;

- **DBH Pajak Bumi dan Bangunan**, pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp812.265.000,00** diproyeksikan tidak mengalami perubahan pada Anggaran Pokok Tahun 2025.
- **DBH PPh Pasal 21,** pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp8.118.241.000,00** dan diproyeksikan tetap pada tahun anggaran 2025.
- **DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,** pada anggaran pokok tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp215.867.000,00**
- **DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)** pada Anggaran Pokok tahun 2025 di proyeksikan sebesar **Rp0**

- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi,** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan menjadi **Rp49.000,00**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi,** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp385.506.000,00**
- **Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent,** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan menjadi **Rp20.372.000,00**
- **Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty,** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan menjadi **Rp2.177.316.000,00**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH),** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp21.589.000,00.**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan,** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp1.214.932.000,00.**

b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp755.528.069.000,00.**

c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Penerimaan DAK Fisik pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp133.305.709,00**.

- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp811.777.000,00.**
- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp6.080.759.000,00.**
- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp5.199.919.000.00**
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB,** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp3.489.536.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB,** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp809.980.000,00**
- **DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar**

Pembangunan Pertanian, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp2.650.000.000,00**

- **DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan,** Pada Anggaran Pokok Tahun 2025 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan sebesar **Rp8.251.720.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Jalan Reguler-Jalan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp57.483.875.000,00.**
- **DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp5.627.742.000,00.**
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan,** Pada Anggaran Pokok Tahun 2025 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp42.900.401.000,00.**

d) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp190.800.510.000,00.**

- **DAK Non Fisik-BOS Reguler,** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp58.364.700.000,00**
- **DAK Non Fisik-BOS Kinerja** Pada Anggaran Pokok Tahun 2025 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp1.760.000.000,00;**
- **DAK Non Fisik-TPG PNSD,** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp92.231.869.000,00.**
- **DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp1.918.326.000,00.**
- **DAK Non Fisik-TKG PNSD ,** Pada Anggaran Pokok Tahun 2025 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan senilai **Rp36.492.000,00**
- **DAK Non Fisik-BOP PAUD**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp5.111.400.000,00**;
- **DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp456.700.000,00;**
- **DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp800.000.000,00**;

- **DAK Non Fisik-BOKKB-BOK**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp7.734.527.000,00**;
- **DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp379.131.000,00;**
- **DAK Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp13.712.283.000,00;**
- **DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal,** Pada Anggaran Pokok Tahun 2025 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp381.740.000,00;**
- **DAK Non Fisik- BOKB-KB**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp7.111.767.000,00**;
- **DAK Non Fisik-Dana Perlindungan Perempuan dan Anak**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp406.000.000,00;**
- **DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**, pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp395.575.000,00**

2) **Dana Insentif Daerah,** Pada Anggaran Pokok Tahun 2025 pendapatan Dana Dana Insentif Daerah diproyeksikan menjadi nihil.

3) **Dana Desa,** pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni senilai **Rp77.532.036.000,00.**

b. **Pendapatan Transfer Antar Daerah,** Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Provinsi) pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp89.232.810.134,00**. dan pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp22.391.837.134,00** menjadi **Rp65.750.000.000,00.** Hal ini disebabkan karenan terdapatanya dua objek pada pendapatan bagi hasil yakni Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang kini masuk dalam objek Pajak Daerah , dengan rincian sebagai berikut:

1) **Pendapatan Bagi Hasil,** pada anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp80.732.810.134,00**. dan pada Anggaran Pokok Tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp22.391.837.134,00** menjadi **Rp58.340.973.000,00.** Dengan rincian sebagai berikut :

(a) Pendapatan Bagi hasil pajak kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai

Rp16.000.000.000,00 dan diproyeksikan mengalami penurunan pada anggaran pokok tahun 2025 sebesar **Rp12.500.000.000,00** menjadi **Rp3.500.000.000,00**

(b) Pendapatan Bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp13.500.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran pokok tahun 2025 menjadi nihil.

(c) Pendapatan Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp29.590.973.000,00.**

(d) Pendapatan Bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah, penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp250.000.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2025;

(e) Pendapatan Bagi hasil pajak rokok, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp22.482.810.134,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran pokok tahun 2025 menjadi **Rp25.000.000.000,00**

2) Bantuan Keuangan, Penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2024 ditargetkan senilai **Rp8.500.000.000,00** dan diproyeksikan tetap pada anggaran pokok tahun 2025.

4.2.3. Lain – Lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hiibah dari Pemeirntah Pusat pada tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.314.000.000,00** dan diproyeksikan tetap pada tahun anggaran 2025.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 dirancang untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 memiliki tujuan dan sasaran yakni memastikan alokasi belanja yang tepat sasaran untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik, mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan dan memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersbut, Kabupaten Maros menetapkan kebijakan umum belanja daerah sebagai berikut;

- **Prioritas Belanja Daerah**

  Peningkatan Infrastruktur Dasar

  - Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.
  - Mengembangkan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan listrik untuk mendukung kualitas hidup masyarakat.

  Peningkatan Kualitas Pendidikan:

  - Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah.
  - Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik melalui program pelatihan dan pengembangan.

  Peningkatan Layanan Kesehatan:

  - Membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit,

dan posyandu.

- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pengembangan Ekonomi Lokal:

- Mendukung pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM melalui penyediaan fasilitas dan pelatihan.
- Meningkatkan akses pasar dan promosi produk lokal untuk meningkatkan daya saing.

- **Efisiensi dan Efektivitas Belanja**

  Pengendalian Belanja Operasional:

  - Mengoptimalkan penggunaan belanja operasional dengan memprioritaskan pengeluaran yang mendukung pelayanan publik.
  - Melakukan evaluasi berkala terhadap pengeluaran operasional untuk memastikan efisiensi dan efektivitas.

  Optimalisasi Belanja Modal:

  - Mengalokasikan belanja modal untuk proyek-proyek yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan daerah.
  - Memastikan proyek belanja modal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.

  Pengawasan dan Evaluasi:

  - Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran anggaran.
  - Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja belanja daerah untuk memastikan pencapaian target.

- **Transparansi dan Akuntabilitas**

  Pelaporan dan Publikasi Anggaran:

  - Menerapkan sistem pelaporan anggaran yang transparan dan dapat diakses oleh publik.
  - Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan belanja daerah untuk meningkatkan akuntabilitas.

  Penguatan Sistem Pengendalian Intern:

  - Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang

efektif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.

- Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

- **Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah**

  Pengembangan Kapasitas SDM:

  - Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja.
  - Menerapkan sistem penilaian kinerja yang berbasis hasil untuk memotivasi aparatur dalam mencapai target belanja yang telah ditetapkan**.**

  Pemanfaatan Teknologi Informasi:

  - Mengimplementasikan sistem e-budgeting untuk mempermudah perencanaan dan pengelolaan belanja daerah.
  - Meningkatkan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan belanja.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan belanja daerah tahun 2025, Kabupaten Maros akan menerapkan strategi implementasi yakni dengan menyusun rencana tindak yang rinci dan terukur untuk setiap kebijakan dan program belanja, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan dan efektivitas kebijakan belanja, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi di tingkat daerah dan pusat untuk mendukung implementasi kebijakan belanja, dan mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan belanja daerah.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 dirancang untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan penerapan kebijakan yang komprehensif dan strategi implementasi yang tepat, diharapkan belanja daerah dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros. Melalui pengelolaan belanja yang baik, Kabupaten Maros dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penganggaran belanja daerah juga harus

memperhatikan tentang mandatory spending. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Alokasi anggaran pendidikan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:		480.168.272.576	94,89
	1) Belanja Operasi:	414.444.033.566		81,90
	a. belanja pegawai;	325.617.329.576		64,35
	b. belanja barang dan jasa;	74.571.438.990		14,74
	c. belanja hibah;	14.255.265.000		2,82
	d. belanja bantuan sosial.	-		0,00
	2) Belanja Modal;	65.724.239.010		12,99
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:		25.866.228.074	5,11
	1) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4.322.446.000		0,85
	2) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	8.257.266.922		1,63
	3) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.286.515.152		2,63
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	506.034.500.650		
3.	Total Belanja Daerah	1.604.942.434.000		
	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	**31,53%**		

2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Alokasi anggaran kesehatan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.2

Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH		% dari total anggaran kesehatan
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:		229,305,511,918	66.82
	1) Belanja Operasi:	155,447,052,538		45.29
	a. belanja pegawai;	74,190,137,788		21.62
	b. belanja barang dan jasa;	80,656,914,750		23.50
	c. belanja hibah;	600,000,000		0.17
	d. belanja bantuan sosial.	-		0.00
	2) Belanja Modal;	73,858,459,380		21.52
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		113,886,870,372	33.18
	1) RSUD DR. LA PALALOI	113,886,870,372		33.18
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	343,192,382,290		
3.	Total Belanja Daerah	1,599,351,461,000		
4.	Gaji ASN	510,791,072,000		
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1,088,560,389,000		
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	**31.53%**		

3. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.3

Alokasi Anggaran Dana Desa

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1	**PENERIMAAN**	
	DTU - Dana Bagi Hasil (DBH)	12,966,137,000
	DTU - Dana Alokasi Umum (DAU)	755,528,069,000
	JUMLAH PENERIMAAN DTU (DAU + DBH)	**768,494,206,000**
2	**PENGURANG**	
	DBH – CHT	0
	DBH – SDA Kehutanan Dana Reboisasi	0
	DBH – Minyak dan Gas Bumi	385,555,000

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
	JUMLAH PENGURANG	**385,555,000**
3	**JUMLAH DTU YANG DIPERHITUNGKAN (1 – 2)**	**768,108,651,000.00**
4	**ALOKASI DANA DESA (DTU Yang Diperhitungkan) x 10%**	**76,810,865,100.00**
	Persentase	**10%**
5	**ALOKASI DANA DESA Yang dianggarkan dalam Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025**	**76,810,865,100.00**
	Persentase	**10%**

4. Berdasarkan pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 diamanatkan untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun. Alokasi belanja infrastruktur, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.4

Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran
1	Total Belanja Daerah	1.604.942.434.000,00
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa	154.342.901.100,00
	a Belanja Bagi Hasil	-
	b Belanja Bantuan Keuangan	154.342.901.100,00
3	Selisih (1-2)	1.450.599.532.900,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	580.239.813.160,00

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Anggaran
1	a Belanja Modal	320.863.241.984,00
2	b Belanja Pemeliharaan	8.704.960.412,00
	a Belanja Hibah	30.980.985.247,00
	b Belanja Bantuan Sosial	1.070.000.000,00
	c Belanja Bantuan Keuangan	154.342.901.100,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	515.962.088.743,00
	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik	35,57%

5. Berdasarkan pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pengawasan. Untuk Pemerintah Kabupaten dengan total belanja diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Alokasi Anggaran Pengawasan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.5

Alokasi Anggaran Pengawasan

No	Uraian	Anggaran	% terhadap Belanja Daerah
1	Inspektorat	20.169.872.902	1,26%
2	Gaji dan Tunjangan Inspektorat	5.557.572.902	38,03%
3	**Belanja yang diperhitungkan (1-2)**	**14.612.300.000**	**0,91%**
4	Belanja Daerah	1.604.942.434.000	

6. Berdasarkan pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.6

Alokasi Anggaran Pengembangan Kompetensi

No	Uraian	Anggaran	% terhadap Belanja Daerah
1	BKPSDM/BPSDM	8.214.794.864	0.51%
2	Pengurang	5,314,394,864	0.33%
	a. Belanja Pegawai	5,267,244,864	0.33%
	b. Belanja Pemeliharaan	47,150,000	0.00%
3	**Belanja yang diperhitungkan (1-2)**	**2,900,400,000**	**0.18%**
4	Belanja Daerah	1.604.942.434.000	

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tahun Anggaran 2025, alokasi belanja daerah diproyeksikan sebesar **Rp1.604.942.343.000,00** Apabila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 belanja daerah dialokasikan sebesar **Rp1.609.376.673.957,00**, maka belanja daerah mengalami penurunan sebesar **Rp4.434.239.957,00** dengan rincian dari masing-masing kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:

1) **Belanja Operasi,** merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Alokasi belanja operasi di Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar **Rp1.125.736.291.016,00.** Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp1.101.324.878.858,00**, maka belanja operasi mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp24.411.412.158,00.** Adapun Belanja operasi meliputi:

   a) **Belanja Pegawai,** belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, dan belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Tahun Anggaran 2025 alokasi belanja gaji pegawai diproyeksikan sebesar **Rp707.841.106.746,00.** Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp674.230.883.689,00** maka belanja pegawai mengalami peningkatan senilai **Rp33.610.223.057,00**

   b) **Belanja Barang dan Jasa,** digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Tahun Anggaran 2025 alokasi belanja barang dan jasa diproyeksikan sebesar **Rp385.844.199.023,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp361.317.479.479,00**, maka belanja barang dan jasa mengalami peningkatan nilai yakni sebesar **Rp24.526.719.544,00**

   c) **Belanja Hibah** berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2025 alokasi belanja hibah diproyeksikan sebesar **Rp30.980.985.247,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp64.796.515.690,00** maka pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp33.815.530.443,00**

   d) **Belanja Bantuan Sosial**, digunakan untuk memberikan bantuan finansial atau dalam bentuk barang kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini biasanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, terkena bencana alam, memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan bantuan, atau kelompok rentan lainnya yang memerlukan dukungan untuk memenuhi kebutuhan

dasar mereka. Tahun anggaran 2025 alokasi belanja bantuan sosial diproyeksikan sebesar **Rp1.070.000.000,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp980.000.000,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp90.000.000,00**

2) **Belanja Modal,** digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Tahun Anggaran 2025 alokasi belanja modal diproyeksikan sebesar **Rp320.863.241.984,00.** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp350.408.893.999,00** maka belanja modal mengalami penurunan sebesar **Rp29.545.652.015,00**
3) **Belanja Tidak Terduga,** merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Tahun anggaran 2025 alokasi belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar **Rp4.000.000.000.** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp3.300.000.000,00,** maka belanja tidak terduga mengalami peningkatan sebesar **Rp700.000.000,00.**
4) **Belanja Transfer,** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Tahun anggaran 2025 belanja transfer diproyeksikan sebesar **Rp154.342.901.000,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp154.342.901.100,00** maka belanja transfer mengalami penurunan senilai **Rp100,00.**

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 disusun untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan, efisien, dan efektif.

Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang berperan penting dalam menyeimbangkan anggaran daerah. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup defisit atau meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

a. SiLPA;
b. pencairan Dana Cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 meliputi beberapa aspek yakni transparansi dan akuntabilitas dengan menjamin bahwa semua penerimaan pembiayaan dikelola dengan transparan dan akuntabel melalui pelaporan yang terbuka dan audit berkala serta efesiensi pengelolan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber penerimaan pembiayaan dengan menghindari pembiayaan yang berlebihan dan memastikan setiap penerimaan digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang timbul dari kegiatan pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 meliputi beberapa aspek yakni memastikan semua pembayaran kewajiban pembiayaan dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk menghindari denda atau penalti, melakukan pengendalian risiko terhadap pengeluaran pembiayaan dengan mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pengeluaran pembiayaan untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025, Kabupaten Maros akan menerapkan strategi implementasi sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan): Menyusun rencana tindak yang rinci dan terukur untuk setiap kebijakan dan program penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
- Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan dan efektivitas kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
- Kolaborasi Antar Instansi: Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi di tingkat daerah dan pusat untuk mendukung implementasi kebijakan pembiayaan.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Mengembangkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan pembiayaan.

Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun

anggaran 2025 dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan penerapan kebijakan yang komprehensif dan strategi implementasi yang tepat, diharapkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan pembiayaan yang baik, Kabupaten Maros dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Tahun anggaran 2025, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp15.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp35.000.000.000,00** maka penerimaan pembiayaan mengalami penurunan senilai **Rp20.000.000.000,00 dengan rincian meliputi:**

- **SILPA Tahun Sebelumnya,** penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Tahun anggaran 2025 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp15.000.000.000,00.** Jika dibandingkan SILPA Tahun sebelumnya anggaran Pokok 2024 yaitu sebesar **Rp35.000.000.000,00** maka pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp20.000.000.000,00**

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Tahun anggaran 2025, alokasi pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp1.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp500.000.000,00** maka Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp500.000.000,00.** Dengan rincian sebagai berikut:

1) **Penyertaan Modal Daerah,** dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada anggaran pokok tahun 2025 penyertaan modal diproyesikan sebesar **Rp1.000.000.000,00.**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan startegi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

   Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah –langkah konkrit sebagai berikut:

   - Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
     - Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi dengan memperluaasi basis pajak dan retribusi daerah dengan menggali potensi sumber –sumber pendapatan baru.
     - Intensifikasi Pengelolaan PAD dengan meningkatkan efesiensi pengelolaan PAD melalui perbaikan sistem administrasi dan peningkatan kapasitas aparatur pajak dan retribusi
     - Berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masyarakat melalui kampanye edukasi, penyederhanaan prosedur pajak, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar pajak.
     - Meningkatkan penerimaan retribusi daerah dari berbagai layanan dan fasilitas publik seperti retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi izin usaha, dan lain sebagainya dengan memastikan tarif retribusi sesuai dengan standar dan kualitas layanan yang diberikan.
     - Memanfaatkan potensi pariwisata Kabupaten Maros untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak hotel, retribusi wisata, dan pendapatan dari aktivitas pariwisata lainnya. Melakukan promosi pariwisata yang intensif untuk menarik lebih banyak wisatawan.
   - Peningkatan Transfer dari Pemerintah Pusat
     - Optimalisasi dana yang ada dengan memastikan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang sudah diterima digunakan secara efisien dan efektif untuk membiayai proyek yang mendesak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Kabupaten Maros.
     - Melakukan perencanaan anggaran yang matang dan terperinci untuk menggunakan DAU dan DAK sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Maros.
     - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan DAU dan DAK untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- Membuat laporan penggunaan dana secara rinci dan tepat waktu.
- Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal dengan meningkatkan kinerja daerah untuk memperoleh Dana Insentif Fiskal dengan memenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2. Strategi Pengelolaan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan mengacu pada isu – isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2025, dengan memperhatikan hal –hal sebagai berikut:

- Belanja penyelenggaranaan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.
- Belanja diarahkan pada prgram dan kegiatan yang benar –benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada
- Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
- Menerapkan anggaran berbasis kinerja untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi belanja untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan anggaran
- Mengalokasikan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- Memastikan bahwa aset – aset daerah yang dibangun atau diperoleh melalui belanja modal dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat jangka panjang.

3. Strategi Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

- Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui.
- Melakukan analisis kekayaan yang komperehensif sebelum berpikir untuk mengambil pinjaman daerah untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan.
- Memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan daerah dilakukan dengan transparan dan

akuntabel dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik menggunai penggunaan dana publik.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Maros serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah strategis untuk merencanakan dan mengarahkan alokasi sumber daya keuangan daerah secara optimal. Dokumen ini telah mengidentifikasi prioritas pembangunan, strategi pencapaian target, serta kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang Kabupaten Maros.

Dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) ini, Pemerintah Kabupaten Maros telah mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kebijakan yang disusun diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 ini disusun yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025.

Maros, 27 Juli 2024

KETUA DPRD MAROS	BUPATI MAROS
H.A. PATARAI AMIR, SE	**H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H**